



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Soehandi No. 29 Jember Kotak Pos 181 Telp. 0331 - 487028
J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/ 3574 /436.316/2007

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Memeriksa

Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari
Play Group Kelompok Bermain " Paud Integrasi Posyandu ANGGREK 72 "
Nomor : /Skr. TP. PKK/VII/2007

Memeriksa

Buku Yayasan Organisasi Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi
persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 02 tahun 1959, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03131/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan ijin kepada :

- a. Nama Lembaga : Paud Integrasi Posyandu ANGGREK 72
- b. Alamat : Desa. Rowotengah - Sumberbaru
Kecamatan : SUMBERBARU
- c. Pimpinan : KEOIRIN NISA
- d. Penyelenggara : TP. PKK. Desa Rowotengah

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis
Play Group / Kelompok Bermain

Kedua

Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan
dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

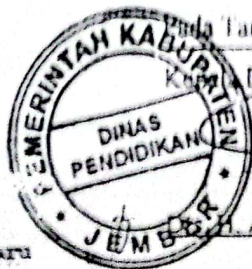
Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2007 s.d 6 Agustus 2010

Ditetapkan di JEMBER

Pada Tanggal 6 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember



ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 131 472 797

Lampiran

- Ke UPTD Pendidikan Kec. Sumberbaru
- Ke Kecamatan